



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah 1945 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan kepala daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas tertentu maupun untuk keperluan lain yang bersifat umum.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, dipakai pada acara malam hari, dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pekalongan.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15. Pakaian Bercirikan Khas Daerah adalah pakaian yang mengandung ciri khas atau unsur budaya Kabupaten Pekalongan (Jawa Tengah).

16. Kops Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai republic Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggungjawab.
17. Acara Tertentu adalah acara resmi Pemerintahan Daerah yang penggunaan Pakaian Dinas disesuaikan dengan aturan kode busana (*dress code*) yang dicantumkan dalam acara tersebut.
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
19. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas.

BAB II

PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN PLT. BUPATI

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati dan Plt. Bupati, meliputi:

- a. PDH;
- b. PDU;
- c. PSH;
- d. PSR;
- e. PSL;

- f. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- g. pakaian bercirikan khas daerah.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH batik/tenun/lurik;
 - c. PDH sesuai tradisi (kebiasaan) daerah;
 - d. PDH Kemeja Putih; dan
 - e. Pakaian Olahraga.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari kemeja lengan pendek/panjang dan celana/rok berwarna khaki.
- (3) PDH tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.
- (4) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.
- (5) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.
- (6) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e digunakan pada saat melakukan kegiatan olahraga.
- (7) Pada saat melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik.

Pasal 6

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
- a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih;
 - b. celana panjang/rok warna putih;
 - c. kaos kaki warna putih; dan
 - d. sepatu warna putih.

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
- a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; dan
 - b. sepatu warna hitam.

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai untuk upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
- a. jas lengan panjang dan celana panjang/rok warna sama; dan
 - b. sepatu warna hitam.

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai untuk upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan pakaian dinas tanpa atribut yang terdiri dari:
- a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang/rok warna sama;

- c. kemeja dan dasi; dan
- d. sepatu warna hitam.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. setiap tanggal 17;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur, maka tidak dilakukan penggantian pada hari berikutnya kecuali diadakan upacara atau kegiatan dengan pakaian seragam KORPRI.
- (4) Spesifikasi pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pakaian bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g, merupakan pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/*event* tertentu atau perayaan hari besar, Hari Jadi/Ulang Tahun Daerah atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan acara sebagai kode busana (*dress code*) resmi.

Pasal 12

Atribut Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. tanda pengenal;
- h. nama daerah; dan
- i. lambang daerah.

Pasal 13

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara kain warna hitam;
- b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. topi lapangan.

Pasal 14

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai Bupati/Wakil Bupati terdiri dari:

- a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
- b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas.

(2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 15

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati/Wakil Bupati/Plt. Bupati.

(2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

(3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI dalam Pasal 12 huruf d terbuat dari logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR dan PSL.

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Pasal 18

- (1) Pemakaian atribut PDH warna khaki terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Pemakaian atribut PDH batik/tenun/lurik dan kemeja putih terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (3) Pemakaian atribut PDU terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.
- (4) Pemakaian atribut PSH terdiri dari papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI, dan tanda jabatan.

- (5) Pemakaian atribut PSR terdiri dari papan nama, tanda pengenal dan jabatan.
- (6) PSL dan PDH pakaian bercirikan khas daerah tidak memakai atribut.

Pasal 19

Bupati sebagai Pembina teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Satuan Polisi Pamong Praja pada kegiatan:

- a. hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. hari besar nasional;
- c. rapat;
- d. apel besar; dan
- e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja .

Pasal 20

Bupati sebagai Pembina teknis operasional pemadam kebakaran di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Pemadam kebakaran pada acara tertentu seperti:

- a. hari besar nasional;
- b. rapat; dan
- c. apel besar.

BAB III PAKAIAN DINAS PNS

Bagian Pertama Umum

Pasal 21

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi:

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;

- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu; dan
- i. Pakaian Bercirikan Khas Daerah.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 22

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH batik/tenun/lurik
 - c. PDH sesuai tradisi (kebiasaan) daerah;
 - d. PDH Kemeja Putih; dan
 - e. Pakaian Olahraga.

Pasal 23

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 24

- (1) PDH tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (2) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan PDH tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 25

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik lengan panjang dan/atau pendek.
- (2) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik lengan pendek.

Pasal 26

PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dapat menggunakan lengan panjang atau pendek.

Pasal 27

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e digunakan pada saat berolahraga.

Pasal 28

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dipakai untuk acara tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; dan
 - b. sepatu warna hitam.

Pasal 30

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dipakai untuk upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut dan kelengkapan pakaian dinas yang terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang/rok warna sama; dan
 - b. sepatu warna hitam.

Bagian Ketiga

PSL

Pasal 31

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Bagian Keempat

PDL Camat dan Lurah

Pasal 32

PDL Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 33

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Bagian Keenam
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. setiap tanggal 17;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari Minggu atau hari libur, maka tidak dilakukan penggantian pada hari berikutnya kecuali diadakan upacara atau kegiatan dengan pakaian seragam KORPRI.
- (4) Spesifikasi pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 35

- (1) Pakaian dinas pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
- (2) Pakaian dinas pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Pegawai pada Dinas Perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Pegawai Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

- d. Pakaian Dinas Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Pegawai pada Dinas Perhubungan

Pasal 36

Pakaian Dinas Pegawai pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. PDH; dan
- b. PDL.

Pasal 37

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri dari:

- a. kemeja lengan pendek bagi pria, kemeja lengan pendek atau panjang bagi wanita yang berwarna putih dengan atribut lengkap;
- b. celana/rok warna biru tua (*dark blue*); dan
- c. dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*) bagi wanita.

(2) PDH dilengkapi dengan atribut yang terdiri dari:

- a. badge logo Perhubungan;
- b. tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan *badge* unit kerja;
- c. nama pegawai dibordir di baju atau rompi;
- d. lencana lambang Kementerian Perhubungan;
- e. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning;
- f. tanda jabatan;
- g. tanda pengenalan pegawai (ID Card);
- h. tanda kehormatan;
- i. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;

- j. tanda pangkat dan pembeda golongan; dan
 - k. topi mutz.
- (3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama.
 - (4) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang mendapatkan tanda kehormatan atas jasa, pengabdian, peran serta dan partisipasinya untuk mendorong terciptanya keamanan dan keselamatan transportasi.
 - (5) Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki keahlian dan/atau kecakapan di bidang tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja/organisasi.
 - (6) Topi Mutz untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k, digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil saat melakukan kegiatan rutin seperti apel pagi, upacara tertentu, pelantikan, serah terima jabatan, pengukuhan, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, atau kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Kelengkapan lain dari PDH antara lain:
 - a. topi pet digunakan pada kegiatan dan upacara yang dilaksanakan di luar ruangan (lapangan);
 - b. bagi wanita yang menggunakan kerudung harus berwarna biru tua (*dark blue*) polos dan segala atribut tetap digunakan; dan
 - c. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga).

Pasal 38

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b digunakan oleh Petugas Operasional saat menjalankan tugas operasional berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di:
 - a. jalan; dan
 - b. terminal.

- (2) PDL digunakan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan yang terdiri dari:
 - a. tutup kepala;
 - b. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dan celana panjang warna biru tua;
 - c. kemeja lengan pendek dan celana warna hitam bagi Petugas Penyidik Negeri Sipil;
 - d. alas kaki; dan
 - e. bagi petugas wanita yang memakai kerudung, warna kerudung menyesuaikan dengan warna celana panjang serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh petugas administratif pada hari Selasa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan.
- (5) Dalam kondisi tertentu seperti hujan, malam hari, kondisi gelap, atau kondisi rawan kecelakaan, PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan:
 - a. rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang; atau
 - b. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang.
- (6) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. topi lapangan digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan; dan
 - b. helm digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.
- (7) Alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. kaos kaki hitam polos;
 - b. sepatu kulit hitam model bertali;

- c. sepatu Panjang hitam polos; dan
 - d. sepatu keselamatan kulit hitam model bertali yang digunakan dalam kondisi tertentu seperti pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (8) PDL dilengkapi dengan atribut umum dan atribut khusus yang terdiri dari:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda unit kerja;
 - c. badge logo perhubungan;
 - d. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
 - e. nama pegawai;
 - f. ikat pinggang lambang perhubungan;
 - g. kopel reem yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum;
 - h. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum; dan
 - i. tanda pengenal pegawai; serta
 - j. lambing/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
 - k. tanda jabatan;
 - l. pin perhubungan darat; dan
 - m. ban lengan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja pada
Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

Pasal 39

Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL I dan PDL II;
- c. PDU I dan PDU II;
- d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal; dan
- e. Pakaian Dinas Khusus.

Pasal 40

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, digunakan pada hari Senin.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Polisi Pamong Praja.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.
- (6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (7) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf e, terdiri dari:
 - a. pakaian dinas khusus pembawa pataka;
 - b. pakaian dinas khusus korps musik;
 - c. pakaian dinas khusus satuan tugas;
 - d. pakaian dinas khusus olah raga; dan
 - e. pakaian dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Pegawai Pemadam Kebakaran
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 41

Pakaian Dinas Pegawai Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL;
- c. PDU;
- d. Pakaian Penyelamatan;
- e. Pakaian Siaga; dan
- f. Pakaian Teknik.

Pasal 42

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dengan dilengkapi atribut dan kelengkapan yang terdiri dari:

- a. baret warna biru tua;
- b. baju lengan pendek warna biru dan celana panjang atau rok warna biru tua;
- c. sepatu warna hitam;
- d. bagi petugas wanita yang memakai kerudung/hamil pakaian dinas menyesuaikan.

Pasal 43

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b digunakan pada saat melaksanakan tugas lapangan dengan dilengkapi atribut dan kelengkapan, yang terdiri dari:

- a. baret warna biru tua;
- b. baju lengan pendek warna biru dan celana panjang atau rok warna biru tua;
- c. sepatu warna hitam;
- d. bagi petugas wanita yang memakai kerudung/hamil pakaian dinas menyesuaikan.

(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. tanda pangkat;
- b. monogram Pemadam kebakaran;

- c. papan nama;
 - d. tanda jabatan;
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. lencana Pemadam kebakaran;
 - g. tanda jasa atau penghargaan satya lencana karya satya;
 - h. tulisan Pemadam;
 - i. tanda penugasan;
 - j. tanda pengenalan identitas;
 - k. tulisan Pemadam kebakaran dan *badge* Pemadam kebakaran; dan
 - l. tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. baret;
 - b. topi;
 - c. pet;
 - d. emblem pada baret dan pet;
 - e. tongkat komando;
 - f. ikat pinggang;
 - g. kopel;
 - h. draghrim;
 - i. kaos kaki;
 - j. sepatu pantopel/sepatu lars panjang;
 - k. kaos oblong;
 - l. kaos berkerah/kaos olahraga;
 - m. kemeja lengan panjang;
 - n. dasi;
 - o. ban lengan;
 - p. helm Pemadam;
 - q. helm penyelamatan;
 - r. kacamata Pemadam;
 - s. sarung tangan Pemadam;
 - t. sepatu boot Pemadam;
 - u. kapak personil; dan/atau
 - v. senter personil.

Pasal 44

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri dari:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II;
 - c. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
 - d. PDU Korps Musik.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional dan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat struktural pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Perangkat Daerah/Instansi Lainnya.
- (4) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Petugas Pembawa Panji Tanda Kehormatan pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun Perangkat Daerah.
- (5) PDU Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas Korps Musik pada saat melaksanakan tugas upacara.

Pasal 45

- (1) Pakaian Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d terdiri dari:
 - a. pakaian penyelamatan pada operasi non kebakaran;
 - b. pakaian tahan panas;
 - c. pakaian tahan api; dan
 - d. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- (2) Pakaian Penyelamatan pada operasi non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi non kebakaran.

- (3) Pakaian Tahan Panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
- (4) Pakaian Tahan Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 46

Pakaian Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket.

Pasal 47

Pakaian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.

Paragraf 4

Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 48

- (1) Pakaian dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang;
 - b. PDH lengan pendek;
 - c. PDL;
 - d. Kaos Kerja Lapangan; dan

- e. Rompi.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. PDH lengan panjang dipakai pada saat upacara kesiapsiagaan bencana;
 - b. PDH lengan pendek dipakai pada hari Kamis;
 - c. PDL dipakai pada saat bertugas di lapangan;
 - d. Kaos Kerja Lapangan dipakai pada saat bertugas di lapangan; dan
 - e. Rompi dipakai pada saat bertugas di lapangan.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan lain pakaian dinas, antara lain:
- a. tanda jabatan dipasang di saku atau dada PDH dan PDL sebelah kiri, serta hanya digunakan oleh pejabat di lingkungan BPBD untuk menunjukkan jabatannya.
 - b. tanda kepangkatan BPBD sebagai penanda kepangkatan/golongan Pegawai BPBD mulai dari Pengatur Muda (I/a) sampai Pembina Utama (IV/e).
 - c. brevet penanggulangan bencana sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi kerja khusus, bagi para pejabat struktural BPBD sesuai dengan tingkatan eselonnya dan telah dinyatakan lulus oleh Panitia Ujian Nasional Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Pasal 49

Pakaian bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf i, merupakan pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/*event* tertentu atau perayaan hari besar, Hari Jadi/Ulang Tahun Daerah atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan acara sebagai kode busana (*dress code*) resmi.

BAB IV
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 50

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH Kemeja Putih;
 - b. PDH Tenun/Lurik;
 - c. PDH Batik;
 - d. PDH sesuai tradisi (kebiasaan);
 - e. Pakaian Olahraga.
- (3) Penggunaan PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Senin;
 - b. PDH tenun/lurik digunakan pada hari Selasa;
 - c. PDH batik digunakan pada hari Rabu dan Kamis;
 - d. PDH kemeja putih digunakan pada hari Jumat; dan
 - e. Pakaian Olahraga digunakan pada saat berolahraga.
- (4) Bagi PPPK yang bertugas pada pada hari Sabtu menggunakan PDH batik.

Pasal 51

Bagi PPPK yang bertugas pada Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Kerja Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menggunakan pakaian dinas menyesuaikan pakaian dinas pada perangkat daerah tersebut tanpa penggunaan atribut kecuali papan nama dan tanda pengenal.

BAB V
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 52

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS selain Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu terdiri dari:

- a. tanda jabatan;
 - b. tanda pangkat;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - f. lambang Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas PPPK terdiri dari:
- a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.

Pasal 53

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
- a. coklat untuk pejabat Bupati/Wakil Bupati/Plt. Bupati;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 54

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala (topi/mutz/peci);
- b. ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning;
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 55

- (1) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas Di lingkungan pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah yang mampu urusan kepegawaian untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas pegawai.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang mampu urusan kepegawaian dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 58

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas Pegawai pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 59

- (1) Evaluasi kebijakan pakaian dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan, perkembangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi Setda dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
 - b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 61

Penggunaan PDH sesuai tradisi (kebiasaan) Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) huruf c, dan Pasal 52 ayat (2) huruf d ditetapkan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah melalui Surat Edaran Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010, Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020, Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 71
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
 NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PEKALONGAN.

MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PEKALONGAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIANKHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--|--|--|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN/LURIK DAN BATIK PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Celana Panjang Warna Gelap
- g. Baju Batik dan atau Tenun Palekat dan Tenun Lurik, motif dan warna bebas

8. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN/LURIK DAN BATIK WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- f. Kancing Baju
- g. Rok 15 Cm di bawah lutut warna gelap
- h. Celana Panjang


9. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN/LURIK DAN BATIK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- g. Kancing Baju
- h. Celana Panjang warna gelap


10. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN/LURIK DAN BATIK WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- a. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- g. Kancing Baju
- h. Rok Panjang warna gelap


11. PAKAIAN DINAS HARIAN TENUN/LURIK DAN BATIK WANITA
HAMIL BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kain Kerudung Polos warna menyesuaikan
- b. Kraah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Baju Batik dan atau Tenun / Palekat / Lurik, motif dan warna bebas
- g. Kancing Baju
- h. Rok Panjang warna gelap


12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


13. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


14. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

15. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

16. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


17. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


18. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


19. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


20. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


21. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


22. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kraah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

23. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:


- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

24. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



- Keterangan:
- a. Tanda Pangkat
 - b. Nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. Papan Nama
 - d. Tanda Jabatan
 - e. Kancing
 - f. Krah Rebah
 - g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. Nama Daerah
 - i. Lambang Daerah
 - j. Tanda Pengenal
 - k. Celana Panjang
 - l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


25. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


26. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

27. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

C. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



- Keterangan:
- a. Tanda Jabatan
 - b. Papan Nama
 - c. Kancing
 - d. Krah
 - e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. Saku Dalam
 - g. Tanda Pengenal
 - h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Kraah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJIBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA
HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


D. PAKAIAN SIPIL HARIAN
1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Saku baju depan atas terbuka
- e. Tanda Pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- i. Celana panjang warna sama dengan jas


2. PAKAIAN SIPIIL HARIAN WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku jas atas
- d. Papan nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Jas lengan pendek warna gelap
- g. Kancing baju
- h. Saku jas depan bawah kanan dan kiri tertutup
- i. Rok 15 cm di bawah lutut


3. PAKAIAN SIPIIL HARIAN WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kain kerudung warna sama / senada dengan jas dan rok
- b. Kraah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenalan
- g. Kancing baju
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri
- j. Rok panjang warna gelap


4. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Jas Lengan pendek warna gelap
- f. Kancing jas
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas

5. PAKAIAN SIPII HARIAN WANITA HAMIL BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Kain kerudung warna sama / senada dengan jas dan rok
- b. Krah rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku dalam atas atas sebelah kiri
- e. Papan nama
- f. Tanda pengenal
- g. Kancing Jas
- h. Jas lengan panjang warna gelap
- i. Rok panjang warna gelap

E. PAKAIAN SIPIL RESMI


1. PAKAIAN SIPIL RESMI PRIA



KETERANGAN :

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Krah berdiri | h. Saku baju bawah tertutup kanan dan kiri |
| b. Lencana KOPRI | i. Celana panjang warna gelap |
| c. Papan Nama | j. Sambungan bahu |
| d. Saku Baju di atas sebelah kiri | k. Lengan panjang dengan kancing 3 buah |
| e. Tanda pengenal | |
| f. Kancing bajubaju lengan panjang | |
| g. Baju lengan panjang warna gelap | |


2. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|--------------------|---|
| a. Krah rebah | f. Kancing Jas |
| b. Lencana KORPRI | g. Baju lengan panjang warna gelap |
| c. Papan Nama | h. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| d. Saku depan atas | i. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas |
| e. Tanda pengenal | |


3. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- | | |
|---|---|
| a. Kain kerudung warna sama dgn jas dan rok | f. Tanda pengenalan |
| b. Krah rebah | g. Kancing jas |
| c. Lencana KORPRI | h. Baju lengan panjang warna gelap |
| d. Saku jas depan | i. Saku jas bawah tertutup kanan dan kiri |
| e. Papan Nama | j. Rok panjang warna sama dengan jas |


4. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| a. Kain kerudung warna sama dgn jas dan rok | f. Kancing baju |
| b. Krah rebah | g. Baju lengan panjang warna gelap |
| c. Lencana KORPRI | h. Rok panjang warna sama dengan baju |
| d. Papan Nama | |
| e. Tanda Pengenal | |

5. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA HAMIL BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Baju lengan panjang warna gelap
- f. Kancing Baju
- g. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:


- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA



- Keterangan:
- a. Kancing 3 Buah
 - b. Saku Bawah Tertutup
 - c. Celana Panjang Hitam
 - d. Kemeja Putih Lengan Panjang
 - e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPII LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam


G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN
1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB







Keterangan:

- a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Nama Satuan Kerja untuk Kemendagri atau Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)
- i. Lambang Kemendagri/Daerah (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

H. PAKAIAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

1. PAKAIAN DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN
a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

JENIS, MODEL, WARNA		KETERANGAN
1. PDH PRIA a. KEMEJA		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh. 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		
b. CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		





2. PDH WANITA I

a. KEMEJA LENGAN PENDEK





Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none">1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos.2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek.3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh,4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing.5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan.6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana.7. PDH ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nama.

b. CELANA PANJANG

Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none">1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>).2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang.3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan.

3. PDH WANITA 2		
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
b. ROK PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok PDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 3. Panjang Rok sampai dengan menutupi mata kaki. 4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan /<i>plis</i> yang tertutup. 5. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.
		

4. PDH WANITA 3		
a. KEMEJA LENGAN PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos. 2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang. 3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh, 4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing. 5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan. 6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana. 7. PDH ini tidak dapat dilengkapi dengan rompi.
b. CELANA PANJANG		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. 3. Celana Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping. 4. Celana Panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (<i>gesper</i>) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan

5. ROMPI WANITA		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan krah/leher model <i>V Neck</i>. 3. Pada bagian depan dilengkapi 3 (tiga) kancing berwarna biru. 4. Pada bagian depan bawah sebelah kanan dan kiri dilengkapi saku/kantong dengan tutup tanpa kancing. 5. Nama pegawai dibordir di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian. Perhubungan dipasang di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 6. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi.
6. PDH KHUSUS WANITA HAMIL		
a. KEMEJA LENGAN PENDEK		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		

b. ROMPI PANJANG WANITA HAMIL		
Tampak Depan	Tampak Belakang	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rompi terbuat dari kain berwarna biru tua (<i>dark blue</i>). 2. Rompi dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada contoh. 3. Ukuran panjang Rompi sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki. 4. Pada bagian Depan dibawah dada Rompi diberi belahan tertutup 5. Pada bagian belakang bawah Rompi diberi belahan tertutup setinggi 10 cm 6. Rompi dipasang badge nama pegawai di sebelah kanan dan lencana lambang Kementerian Perhubungan di sebelah kiri seperti dalam contoh rompi. 7. Tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pada pundak rompi 8. PDH digunakan di dalam Rompi.


b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
1	KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing. 2. Baju dimasukan ke dalam celana.
2	CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA DENGAN MENGGUNAKAN SEMUA ATRIBUT DENGAN PELUIT, SABUK RIM KOPEL DAN PENGGUNAAN TANDA PANGKAT DI PUNDAK		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.
	CELANA PANJANG LAPANGAN UNTUK PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN BAJU DIKELUARKAN		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku samping di bagian paha dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.


2. PAKAIAN DINAS PADA SATPOL PP DAN DAMKAR

a. PAKAIAN DINAS HARIAN


a) PDH Pria;

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. Mutz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</p> <p>b. <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan;</p> <p>c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</p> <p>d. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Monogram Pol PP;</p> <p>4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>5. Tanda kewenangan;</p> <p>6. Tongkat komando (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak);</p> <p>8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>10. Badge Satpol PP;</p> <p>11. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>12. Korpri; dan</p> <p>13. Tanda Pengenal.</p>	<p>Untuk dinas dan kegiatan sehari-hari</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <p>a. Patroli atau pengawasan menggunakan tali bahu pengenal; dan</p> <p>b. <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus.</p>


b) PDH Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. Mutz Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</p> <p>b. <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>c. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;</p> <p>d. Rok pendek/panjang dan/atau celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok atau celana model miring terbuka 2 (dua) buah, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</p> <p>e. Ikat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa warna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Menggunakan sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Monogram Pol PP;</p> <p>4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>5. Tanda kewenangan bentuk besar;</p> <p>6. Tongkat komando (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak);</p> <p>8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tanda Pengenal;</p> <p>10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>11. Badge Satpol PP;</p> <p>12. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan</p> <p>13. Korpri.</p>	<p>1. Penggunaan rok pendek untuk dinas dan kegiatan sehari-hari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berseragam;</p> <p>2. Penggunaan celana panjang untuk tugas lapangan; dan</p> <p>3. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <p>a. Patroli atau pengawasan menggunakan tali bahu pengenal; dan</p> <p>b. <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus;</p>


2) Pakaian Dinas Lapangan I
a) PDL I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Tanda jabatan (bagi yang berhak); Tanda kewenangan; Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tanda Pengenal; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; Korpri; Papan Tulisan Pol PP; dan Kopel Rim berwarna cream. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; dan Tugas operasional Pol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; Kaki baju tidak dimasukkan ke dalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.


b) PDL I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan Kaos kaki warna cokelat muda. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Tanda Jabatan (bagi yang berhak); Tanda kewenangan bentuk besar; Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tanda Pengenal; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Korpri; Papan Tulisan Pol PP; dan Kopel Rim berwarna cream. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; Pelaksanaan dan penegakan Trantibum Linmas dan Perda/Perkada; dan Tugas operasional Pol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan Kaki baju tidak dimasukkan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarkan; dan Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.


3) Pakaian Dinas Lapangan II
a) PDL II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>4. Tanda kewenangan;</p> <p>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>6. Tanda Pengenal;</p> <p>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>8. Badge Satpol PP;</p> <p>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>10. Drah Rim (untuk yang di lapangan);</p> <p>11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan;</p> <p>12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol;</p> <p>13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan</p> <p>14. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket;</p> <p>2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada;</p> <p>3. Tugas operasional Pol PP; dan</p> <p>4. Pengawasan dan patroli.</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>

b) PDL II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>4. Tanda kewenangan;</p> <p>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>6. Tanda Pengenal;</p> <p>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>8. Badge Satpol PP;</p> <p>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>10. Drah Rim (untuk yang di lapangan);</p> <p>11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan;</p> <p>12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol;</p> <p>13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan</p> <p>14. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>1. Dinas jaga/piket;</p> <p>2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada;</p> <p>3. Tugas operasional Pol PP; dan</p> <p>4. Pengawasan dan patroli.</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>


4) Pakaian Dinas Upacara I
a) PDU I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan.</p>	<p>1. Acara kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri</p>	<p>1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.</p>

b) PDU I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<p>1. Tutup kepala: a. Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dengan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan.</p> <p>3. Tutup kaki: a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan.</p>	<p>1. Acara Kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri.</p>	<p>1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.</p>


5) Pakaian Dinas Upacara II
a) PDU II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Pet Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam, hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan celana tanpa rampel/ lipatan; d. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa di dada sebelah kanan; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; dan 14. Sabuk baju. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.


b) PDU II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet upacara warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan; <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan pendek dan lengan panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur; b. Baju belahan depan dengan 4 (empat) buah kancing logam besar dan dua saku dada memakai tutup masing-masing memakai satu kancing logam kecil; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; d. Rok pendek ukuran di bawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan tanpa saku; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; 14. Sabuk baju; 15. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan; dan 16. Kepala Sabuk (Logam). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Bagi Pejabat dan Kasat menggunakan sabuk besar.


6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)
a) PDPTI Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; Kaos dalam warna putih dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih; dan Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat bordir; Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); Tali Koor warna biru (untuk anggota); Tanda Kewenangan bordir; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Lambang Polisi Pamong Praja; Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tanda Kemahiran bordir; Badge Lambang Pemda; Papan Nama bordir; Tanda Pengenal; Tanda Jabatan bordir; Bretel/Selempang Putih; Kopel Rim warna putih; Sepatu PDPTI; dan Ban Lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; Tugas operasional Pol PP lainnya; dan Pengawasan dan patroli. 	Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.


b) PDPTI Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; Kaos dalam warna putih dengan emblem Praja Wibawa pada dada bagian kiri; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; dan Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat bordir; Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); Tali Koor warna biru (untuk anggota); Tanda Kewenangan bordir; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Lambang Polisi Pamong Praja; Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tanda Kemahiran bordir; Badge Lambang Pemda; Papan Nama bordir; Tanda Pengenal; Tanda Jabatan bordir; Bretel/Selempang Putih; Kopel Rim warna putih; Sepatu PDPTI; dan Ban Lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; Tugas operasional Pol PP lainnya; dan Pengawasan dan patroli. 	Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.


7) Pakaian Dinas Khusus Satpol PP
a) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> Tutup kepala: Helm warna putih dengan emblem Praja Wibawa. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; Menggunakan kopel rim warna hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan Menggunakan bretel/selempang putih. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> Sepatu lars PDPP; dan Kaos kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda Pangkat; Monogram Pol PP; Tali koor warna merah; Tanda Kewenangan bordir; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Polisi Pamong Praja; Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tanda Kemahiran bordir; Badge Pemda; Papan Nama bordir; Tanda Pengenal; Tanda Jabatan bordir; Bretel/Selempang Putih; Kopel Rim warna hitam; Sepatu PDPP; dan Sarung tangan warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan upacara; Pelaksanaan kegiatan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; Tugas operasional Pol PP lainnya; dan Upacara pelantikan atau serah terima jabatan Kasat POL PP. 	<p>Digunakan oleh Petugas Pataka anggota Satpol PP.</p>



b) Pakaian Dinas Korps Musik
1) Pakaian Dinas Khusus Korps Musik Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> Tutup kepala: Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> Sepatu korsik warna putih; dan Kaos kaki warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> Topi pet; Pangkat korsik; Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); Tali koor warna biru (untuk anggota); Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Polisi Pamong Praja; Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tanda kemahiran; Badge lambang Pemda; Papan nama; Tanda pengenal; Tanda kewenangan Tanda jabatan; Sepatu putih korsik; dan Ban lengan warna biru 	<ol style="list-style-type: none"> Upacara peringatan HUT POL PP; dan Upacara hari besar lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

2) Pakaian Dinas Korps Musik Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kaki warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi pet; 2. Pangkat korsik; 3. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); 4. Tali koor warna biru (untuk anggota); 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda kemahiran; 9. Badge lambang Pemda; 10. Papan nama; 11. Tanda pengenali; 12. Tanda kewenangan; 13. Tanda jabatan; 14. Sepatu putih korsik; dan 15. Ban lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besar lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

3) Pakaian Dinas Khusus Satgas
(a) Pakaian Dinas Khusus Satgas I

Pakaian Dinas Khusus Satgas	Celana Dinas Satgas	Sepatu Dinas Khusus Satgas
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan kain dengan spesifikasi L: 75.34, a: 1.23, b: 9.65, AE < 1.5. 2. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenali; 3. Pada bagian sebelah kanan terdapat papan nama dan tanda jabatan bordir; dan 4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge pemda. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijau-hijauan; 2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis sepatu berbahan kain berwarna <i>cream</i>; 2. Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan 3. Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.
<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).</p>		

(b) Pakaian Dinas Khusus Satgas II


Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum	Celana Dinas Khusus Satgas	Pakaian Dinas Khusus Evakuasi Bencana
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan <i>Green Celery</i> BS 40% Cotton 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Trantibum berwarna hitam. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita berwarna khaki tua kehijau-hijauan; 2. Terdapat dua saku bagian belakang dengan tutup dan dua saku miring pada bagian depan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan <i>Orange Rust</i> BS 40% Cotton 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Evakuasi Bencana berwarna hitam.
<p>Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas Trantibum digunakan pada saat melaksanakan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan: Celana dinas khusus Satgas digunakan pada saat melakukan pelaksanaan Trantibum Linmas serta kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>	<p>Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas Evakuasi Bencana digunakan pada saat melakukan kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>


(c) Pakaian Dinas Khusus Olahraga


Kaos Olahraga Satpol PP	Celana Olahraga Satpol PP	Jaket Olahraga Satpol PP
		
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna putih; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna hijau tua; dan 3. Pada bagian belakang bertuliskan POL PP berwarna hijau tua. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua; 2. Pada samping paha sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan POL PP berwarna putih; dan 3. Celana panjang dengan dua saku samping model resleting. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna putih; dan 3. Pada bagian punggung terdapat tulisan POL PP.


PEMADAM KEBAKARAN


I. Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
A. Pakaian Dinas Harian (PDH)		
1. PDH Pria		
 <p>Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celanadan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau topi; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, dan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; 4. Monogram di ujung kedua kerah baju; 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 11. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita; 16. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari; 2. Baret digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; 3. Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; 4. Lipatan Baret mengarah ke kanan; dan 5. Bagian dalam baju PDH mengenakan Kaos Oblong.


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
2. PDH Wanita		
 <p>Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 17. Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri; 18. Kancing baju sewarna dengan baju PDH; 19. Ikat pinggang hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo Pemadam Kebakaran; 20. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 21. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 22. Kaos Kaki warna hitam. 	
TATA CARA PEMAKAIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau Topi; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas dan 2 buah saku bawah tertutup, dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, 2 buah saku atas tertutup dan 2 buah saku bawah tertutup, dengan kancing masing-masing 1 buah bagi yang mengenakan jilbab; 4. Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; 5. Saku dalam di baju bagian bawah sebelah kanan dan kiri dengan lidah saku keluar; 6. Monogram di ujung kedua kerah baju; 7. Tanda Pangkat Sesuai Jabatan dan Golongan; 8. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 9. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 10. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 11. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 12. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 13. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 14. Tanda Penugasan Pendidikan dipasang di atas saku sebelah kiri; 15. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 16. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 17. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri; 18. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 19. Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri; 20. Kancing Baju sewarna dengan baju PDH; 21. Menggunakan Rok Span tanpa rempel (Dibawah lutut/Rok Panjang/Celana Panjang warna biru (navy blue); 22. Khusus celana panjang menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 23. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 24. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDH digunakan pada kegiatan rutinitas kantor sehari-hari; 2. Baret digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; 3. Topi digunakan pada saat kegiatan sehari-hari diluar apel; 4. Lipatan Baret mengarah ke kanan; 5. Bagi yang mengenakan jilbab dan ibu hamil dapat menyesuaikan; dan 6. Jilbab polos tanpa corak sewarna dengan celana yaitu biru tua (navy blue). 	


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)</p>  <p>Jenis kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) ■ Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) ■</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah; 3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru; 4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru; 5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 6. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering; 10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; 12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning; 14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning; 15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru; 16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri; 18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 19. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; dan 20. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita; 2. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan; 3. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari; 4. Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera; 5. Tali bahu/talukur warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan; 6. Draghirm hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan 7. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)</p> <p>1. PDU I PRIA</p>  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) ■ Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) ■ Warna Kemeja: Putih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; pemadam kebakaran; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna putih di bagian dalam jas; 5. Dasi panjang polos warna biru tua (navy blue); 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku Atas sebelah kiri; 18. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 19. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 20. Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; dan 2. Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentangkepanjangan.


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>2. PDU I WANITA</p>  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) Warna Kemeja: Putih</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pet Wanita warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam berwarna emas; Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; Kemeja warna putih di bagian dalam jas; Dasi Kupu-Kupu warna biru tua; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; Lencana KORPRI dipasang diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri; Menggunakan saku dalam di baju bagian bawah di setiap sisi dengan lidah saku keluar; Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; Sepatu Pantofel/PDH warna hitam bertali; dan Kaos Kaki warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri : Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentang kepangkatan; dan Bagi yang menggunakan Jilbab dapat menyesuaikan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383.


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>3. PDU II PRIA</p>  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> Baret warna biru tua (navy blue) dengan Emblem Pemadam Kebakaran; Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; Monogram di ujung kedua kerah baju; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan baju; Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang; Celana Panjang warna biru (navy blue) menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan Kaos Kaki warna hitam. 	<p>PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal.</p>


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>4. PDU II WANITA</p>  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran; 2. Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Baju lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah digunakan untuk yang mengenakan jilbab; 4. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 5. Monogram di ujung kedua kerah tidur; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/Brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 18. Sabuk kain berwarna biru (royal blue) dengan kode warna 392 sewarna dengan Baju; 19. Lus tempat sabuk berjumlah 3 buah terletak pada bagian samping kanan kiri dan bagian belakang; 20. Rok Span/Celana Panjang/Rok Panjang warna biru (navy blue) dengan kode warna 383 tanpa rempel; 21. Khusus celana Panjang Menggunakan saku samping; 22. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 23. Kaos Kaki warna hitam. 	<p>1. PDU II digunakan oleh Pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi damkar pada saat menghadiri Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas Damkar, dan instansi lainnya dan Upacara Pemakaman Anggota Pemadam yang Gugur/Meninggal; dan</p> <p>2. Bagi yang menggunakan Jilbab dapat menyesuaikan dengan menggunakan Celana Panjang/Rok Panjang dengan Jilbab Polos tanpa corak berwarna biru tua (navy blue) dengan kode warna 383.</p>


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>5. Pakaian Dinas Pembawa Pataka</p>  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) Slayer: Merah Sarung Tangan: Putih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helm Pataka berwarna putih dengan dua garis berwarna biru melingkar dari samping kiri depan ke samping kanan depan. Pada bagian depan tengah helm terdapat emblem pemadam kebakaran berwarna kuning emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; 3. Kain slayer berwarna merah digunakan pada bagian leher sampai dada di dalam baju; 4. Sarung tangan berwarna putih; 5. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 6. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 7. Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 9. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; 10. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 11. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 12. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 13. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 14. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 15. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 16. Tanda Jasa Medali dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri; 17. Celana Panjang warna biru (navy blue) dengan menggunakan list samping berwarna merah dengan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 18. Sepatu Lari Panjang/PDL berwarna putih polos; 19. Kaos Kaki warna hitam; 20. Kopel berwarna putih, kepala kopel berwarna kuning dengan lambang pemadam kebakaran; dan 21. Draghirim warna putih menyilang dibagian depan. Khusus untuk pembawa bendera pataka dilengkapi tempat tiang bendera. 	<p>PDPP digunakan oleh Petugas Pembawa Bendera Pataka pada upacara HUT Pemadam Kebakaran.</p>


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>6. PDU KORPS Musik</p>  <p>Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna kuning emas; Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah. Pada masing-masing bagian pergelangan tangan terdapat 2 garis melingkar berwarna kuning; Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; Kemeja warna biru muda di bagian dalam jas; Dasi Panjang Polos warna merah; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan Saku Atas sebelah kiri; Tali Bahu/Tali Kur berwarna kuning diletakkan di lingk bahu sebelah kanan; Celana Panjang warna biru tua (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan Kaos Kaki warna hitam. 	<p>PDU Korps Musik digunakan oleh anggota korps musik pada upacara HUT Pemadam Kebakaran dan upacara lainnya sesuai instruksi atasan.</p>


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p>D. PAKAIAN PENYELAMATAN</p> <p>1. Pakaian Penyelamatan Pada Operasi Nonkebakaran (<i>Jumpsuit Rescue/ Clothes Suit</i>)</p>  <p>Jenis Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 93% Meta-Aramid,5% Para-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy Warna : Merah Kode Warna 178 34 34 Biru Reflective Material : Silver</p>	<ol style="list-style-type: none"> Baju Penyelamatan dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit) atau setelanberwarna dasar merah dengan kode warna 178 34 34 dengan kombinasi warna biru dan loreng serta garis warna silver menyala; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dibordir warna biru; Tulisan bordir Pemadam berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kiri; Tulisan bordir Nama berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan; Resleting dalam double; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota diletakkan di lengan bagian kiri; Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota; Logo Pemadam Kebakaran diletakkan di lengan bagian kanan; Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana; Menggunakan bantalan pada siku dan lutut di bagian dalam; Setiap ujung lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat; dan Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	<ol style="list-style-type: none"> Bagian berwarna hitam berbahan dasar perekat; Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyala; dan Pemakaiannya dilengkapi dengan Helm Rescue, Sarung Tangan Rescue, Boot, serta perlengkapan penyelamatan lainnya (APD).

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p data-bbox="289 261 617 274">2. Pakaian Tahan Panas (<i>Fire Jacket and Trousers</i>)</p>  <p data-bbox="251 560 722 834"> Lapisan Luar Komposisi Kain : 62% Para-Aramid, 36% Meta-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy NPPA1971, EN469, EN1149-5 Konstruksi : Ripstop Warna : KHAKI Kode Warna 218 165 32 Lapisan Tengah Komposisi Kain : Aramid, Spunlace Substrate Laminated 4.8 osy Warna : Biedge Kode Warna 240 230 140 Lapisan Dalam Komposisi Kain : Meta-Aramid, FR Modacrylic (Spun), Aramid, FR Rayon needle punched, non-woven, 8.0 osy Warna : Biru </p>	<p data-bbox="755 261 1218 373"> 1. Jaket dan celana tahan panas berwarna khaki menggunakan komposisi kain berlapis luar, tengah dan dalam sebagaimana penjelasan pada gambar; 2. Jumlah saku disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi; 3. List pada pakaian menggunakan warna emas dan perak yang dapat memancarkan cahaya dalam kondisi pencahayaan yang rendah; dan 4. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. </p>	<p data-bbox="1242 261 1380 635"> 1. Jaket dan celana tahan panas digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman; 2. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyala; 3. Pemakaian Jaket dan celana tahan panas dilengkapi dengan alat pengaman diri seperti Fire Helmet, Fire Gloves, Fire Boot, Fire Google dan Alat Pengaman Diri lainnya; dan 4. Untuk pejabat struktural yang ikut dalam operasi, menggunakan helm pemadam bertanda khusus. </p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p data-bbox="289 991 714 1004">3. Pakaian Tahan Api (<i>High Temperature Protective Fireman Suit</i>)</p>  <p data-bbox="251 1507 576 1545"> Komposisi Kain : Aluminized, PBI Outer Shell Warna : Perak </p>	<p data-bbox="755 996 1218 1046"> Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional. </p>	<p data-bbox="1242 996 1396 1196"> 1. Pakaian tahan api digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan; dan 2. Pemakaian pakaian tahan api dilengkapi perlengkapan lainnya seperti Penutup Kepala, SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya. </p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p data-bbox="289 269 699 294">4. Pakaian Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <div data-bbox="349 318 699 705">  </div> <p data-bbox="250 787 524 837"> Komposisi Kain : Interceptor Plus Jahitan : Double Heat Scaled Warna : Biru </p>	<p data-bbox="756 276 1247 326">Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.</p>	<ol data-bbox="1263 276 1398 555" style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Penanganan B3 digunakan pada saat penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan tingkatannya; dan 2. Penggunaan Pakaian Penanganan B3 dilengkapi dengan perlengkapan seperti Penutup Kepala, SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p data-bbox="264 1031 448 1056">E. PAKAIAN SIAGA/PIKET</p> <div data-bbox="264 1056 699 1505">  </div> <p data-bbox="250 1515 651 1584"> Komposisi Kain : Modacrylic, Cellulose & Aramid (NFPA2112, NFPA70E) Rajutan : Swiss Pique Warna : Heater Grey, (Kode Warna 155 155 155) </p> <p data-bbox="250 1602 670 1662"> Komposisi Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) Celana : 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid Warna : Biru Tua (Kode Warna 100 100 0 750) </p>	<ol data-bbox="756 1049 1235 1353" style="list-style-type: none"> 1. Kaos lengan Panjang berwarna dasar abu-abu dengan kombinasi loreng; 2. Tulisan Nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada sebelah kanan menggunakan perekat; 3. Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai resleting; 4. Menggunakan bantalan warna hitam pada kedua siku; 5. Tulisan Pemadam Kebakaran di bagian punggung berwarna hitam; 6. Menggunakan ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam dengan logo pemadam kebakaran; 7. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana; 8. Saku celana gantung 2 buah di bagian belakang menggunakan perekat; 9. Saku celana gantung pada setiap sisi samping menggunakan perekat; 10. Setiap ujung bagian lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat; 11. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; 12. Kaos Kaki warna hitam; dan 13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	<p data-bbox="1252 1049 1382 1103">Pakaian Siaga/Piket digunakan pada saat melaksanakan piket/jaga posko.</p>

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<p data-bbox="256 251 391 269">F. Pakaian Teknik</p>  <p data-bbox="248 667 589 767"> Komposisi Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid, 5.8 osy Warna : Biru Kode Warna 25 25 112 Kombinasi Loreng </p>	<ol data-bbox="760 269 1258 510" style="list-style-type: none"> 1. Pakaian Teknik berwarna biru kombinasi dengan corak loreng dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit); 2. Tanda Kualifikasi Perbengkelan diletakkan di atas saku sebelah kiri dibordir; 3. Tulisan Pemadam diletakkan di lengan baju sebelah kanan; 4. Logo Pemadam Kebakaran diletakkan di bawah tulisan Pemadam; 5. Tulisan Nama diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan dibordir; 6. Resleting dalam; 7. Tulisan Provinsi/Kabupateb/Kota diletakkan di lengan bagian kiri; 8. Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota; 9. Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana; 10. Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang; dan 11. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	<p data-bbox="1271 269 1409 368">Pakaian Teknik digunakan pada saat melakukan kegiatan teknik dan perbengkelan peralatan kebakaran.</p>

3. PAKAIAN DINAS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 a. PAKAIAN DINAS HARIAN

PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA




KETERANGAN

PDH LENGAN PENDEK PRIA	PDH CELANA PANJANG PRIA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna C - 0115; 2. Krah leher model tegak; 3. Tengah muka memakaipakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku bagian depan berpenutup; 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532 2. Model standar dengan plai bagian depan 2 (buah) kanan dan 2 (buah) kiri; 3. Celana panjang dengan resleting depan; 4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing;


<p>9. Kemeja memakai belahan sampingdisebelah kanan dan kiri;</p> <p>10. Cara penggunaan: kemejadimasukan ke dalam celana panjang.</p>	<p>5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;</p> <p>6. Tali ban pinggang;</p> <p>7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam).</p>
<p>PDH LENGAN PANJANG PRIA</p>	
<p>1. Kemeja berwarna kode C - 0115;</p> <p>2. Krah leher model tegak;</p> <p>3. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</p> <p>4. Lengan panjang;</p> <p>5. Kedua bahu berlidah bahu;</p> <p>6. Dua buah saku;</p> <p>7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</p> <p>8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis;</p> <p>9. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;</p> <p>10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.</p>	

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



KETERANGAN	
PDH LENGAN PENDEK WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA PANJANG WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Kraah leher model tegak; 3. Tengah muka memakaipakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah; 4. Lengan pendek; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. 2 (dua) buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku; 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 (buah) saku sampingdan 2 (buah) sakubelakang; 4. Bagian depan celanamenggunakan resleting.
PDH LENGAN PANJANG WANITA (BLOUSE)	PDH CELANA ROK WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blouse, kode warna C - 0115; 2. Kraah leher model tegak; 3. Tengah muka memakaipakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 4. Lengan panjang; 5. Kedua bahu berlidah bahu; 6. Dua buah saku dibagian bawahkanan dan kiri berpenutup saku; dan 7. Cara penggunaan: Blouse dimasukan kedalam celana panjang/rok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok berwarna hijau tua/ H - 532; 2. Model rok pendek/panjang dengan kup depan dan belakang; 3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 4. Lebar ban pinggang 3 cm; dan 5. Bagian belakang rok diberi resletingpenutup.


PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB



KETERANGAN

PDH LENGAN PANJANGJILBAB WANITA	PDH CELANAPANJANGJILBAB WANITA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berwarna kode C - 0115; 2. Jilbab berwarna hijau tua/H - 532 3. Krah leher model tegak; 4. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang; 6. Kedua bahu berlidah bahu; 7. Dua buah saku di bawah sejajar perut; 8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 9. Tengah muka kemeja memakaiplakat, dijahit tindis; 10. Kemeja memakai belahan sampingdisebelah kanan dan kiri; dan 11. Cara penggunaan: kemejadikeluarkan di atas celana panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku sampingdan 2 sakubelakang; dan 4. Bagian depan celanamenggunakan resleting.
	<p align="center">PDH ROKPANJANGJILBAB WANITA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warna hijau tua/H - 532; 2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang; 3. Dilengkapi dengan 2 saku sampingkanan dan kiri; dan 4. Bagian belakang celanamenggunakan resleting.


b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN



KETERANGAN

PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANADINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja berbahan wol army; 2. Kemeja berwarna krem; 3. Kraah leher model tegak; 4. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah; 5. Lengan panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih di sebelah kiri ; 6. 4 (empat) buah saku bagian depan berpenutup atas dan bawah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana berbahan wol army; 2. Celana berwarna krem; 3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri; 4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm; 5. Sabuk atau kopel tali pinggang; 6. Celana panjang dengan resleting depan; 7. Saku belakang disebelah kanan dan kiriberpenutup dan


<ol style="list-style-type: none"> 7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; 8. Tengah muka kemeja memakaipakat, dijahit tindis 2; 9. Cara penggunaan: kemejadimasukan ke dalam celana panjang. 	<p>berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup sertadi bagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring; 9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam); dan
--	--



KETERANGAN

TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi berbahan wol army; 2. Topi berwarna krem; 3. Bordir berlogo BNPB; 4. Berban garis hitam; dan 5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepatu berbahan kulit dan karet; 2. Warna dasar krem; dan 3. Bertali;

KAOS KERJA LAPANGAN



KETERANGAN

1. Kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. Berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. Krah leher model tegak;
4. Tengah muka memakaiplakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. Lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. Siku Lengan berlapis ban berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. Logo BNPB di sebelah kanan dada;
8. Ban karet di pergelangan tangan berukuran 3,5 cm
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. Punggung belakang sablon bergambar BNPB.

II. ATRIBUT

A. MUTZ



a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Pemerintah Daerah



b) Mutz PNS Gol III dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



c) Mutz PNS Gol II dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



d) Mutz PNS Gol I dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah



B. TOPI PET

PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:


- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita emas.

PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- Pita perak.



C. TANDA JABATAN


1. CAMAT

BENTUK BULAT



2. LURAH

BENTUK BULAT



D. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)



E. PAPAN NAMA



KETERANGAN :

- Papan Nama terbuat dari Plastik / Mika dengan warna dasar HITAM dan Tulisan NAMA warna PUTIH

F. LAMBANG PEMKAB. PEKALONGAN



KETERANGAN :

1. Dasar Hukum
Surat Keputusan DPRGR Kabupaten Pekalongan Nomor : 1 / PD / DPRGR / VIII / 196 tentang Lambang Daerah, tanggal 29 Agustus 1967 dan Nomor : 1 / PD / DPRGR / II / 1971 tentang Penggunaan Lambang Daerah tanggal 16 Pebruari 1971.
2. Bentuk, Isi lambing, Ukuran serta warna – warnanya :
Lambang Daerah Kabupaten Pekalongan berbentuk Perisai Bersayap dalam ukuran segi empat bujur sangkar dengan perbandingan panjang dan lebar 1 : 1. Dari atas ke bawah berisikan lukisan – lukisan :
 - a. Bintang bersudut lima, warna kuning emas.
 - b. Perisai tiga warna, berurutan ke kiri dan ke kanan kuning, sawo matang (coklat muda dan coklat tua). Ukuran Luas warna coklat muda setengah luas perisai.
 - c. Di tengah perisai terlukis sebuah keris lurus terhunus berwarna hitam.
 - d. Luat Biru dan ikan berwarna putih.
 - e. Padi warna kuning dengan daun warna hijau memangku perisai. Jumlah butiran padi sebelah kanan 23 biji dan sebelah kiri 22 jumlah keduanya 45 biji.
 - f. Pita teratur berlukiskan batik jlamprang berisikan 8 ceplik bunga.
 - g. Elar atau sawat (sayap berkepak) berwarna kuning bergaris hijau, jumlah elar (bulu elar) sebelah kanan 9 helai dan sebelah kiri 8 helai, jumlah seluruhnya 17 helai.
3. Makna dan Isi Lambang
 - a. Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan bahwa penduduk Kabupaten Pekalongan umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sudut Lima pada Bintang, melambangkan Pancasila . Masyarakat di Kabupaten Pekalongan umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Perisai Tiga Warna, melambangkan bahwa warga penghuni Kabupaten Pekalongan terdiri dari warga yang berbeda asal ras, kebangsaannya tetapi tetap bersatu padu. Warna kuning mewakili ras Tionghoa, coklat muda ras asli Indonesia dan coklat tua mewakili ras Arab. Ras asli merupakan penghuni yang utama atau pokok. Dilukiskan di tengah perisai melambangkan bahwa ras asli merupakan pihak yang merangkum kedua ras lainnya, sehingga terjalin hubungan dalam kehidupan, baik jasmaniy maupun rohaniah.
 - d. Keris melambangkan jiwa patriotism rakyat Kabupaten Pekalongan yang abadi dalam membela dan membina serta membangun daerah maupun tanah air Indonesia.
 - e. Laut dan Ikan, melambangkan bahwa sebagian penghidupan rakyat kabupaten Pekalongan dari laut (nelayan).

- f. Padi memangku Perisai melambangkan kemakmuran daerah, serta merupakan sumber kehidupan serta makanan pokok rakyat. Jumlah butiran 45 biji melambangkan Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.
- g. Pita Batik Jlamprang melambang salah satu kesenian rakyat Kabupaten Pekalongan yaitu Batik Pekalongan yang merupakan kehidupan rakyat. Ceplok bungan berjumlah 8, melambangkan Bulan Agustus.
- h. Elar (sawat), melambangkan cita – cita rakyat yang dinamis, cinta damai menuju kea rah keagungan daerah dan perikehidupan daerah dan perikehidupan yang adil dan makmur serta lahir dan batin.

G. TANDA LOKASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



KETERANGAN :

Tanda Lokasi dari kain, dasar kuning dan tulisan warna hitam berbunyi Pemerintah Prov. Jawa Tengah dengan jahitan bordir

H. TANDA PENGENAL PEGAWAI



Nama	:
NIP	:
Eselon / Jabatan	:
Gol. Darah	:

KETERANGAN :

1. Warna COKLAT untuk Pejabat ESELON I
2. Warna MERAH untuk Pejabat ESELON II atau setara
3. Warna BIRU untuk Pejabat ESELON III
4. Warna HIJAU untuk Pejabat ESELON IV
5. Warna ORANGE untuk pegawai Non Eselon (pelaksana)
6. Warna ABU – ABU untuk Pegawai / Pejabat Fungsional
7. Warna KUNING untuk PPPK.

I. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

J. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	

K. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

Keterangan:

Penggunaan jilbab dapat di dalam/di luar krah baju.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN


No.	PAKAIAN	PENGGUNAAN	
		HARI	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Senin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Perangkat Daerah, kecuali SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB menggunakan PDH Khusus masing – masing. 2. Pada acara tertentu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan hari jadi daerah; b. peringatan hari besar tertentu/ selain hari besar nasional; dan c. pelantikan dalam jabatan struktural.
2.	PDH Tenun/Lurik	Selasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Perangkat Daerah, kecuali SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional. 2. Pada acara tertentu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. pelantikan dalam jabatan struktural; dan b. kegiatan seremonial tertentu.
3.	PDH Batik	Rabu, Kamis dan Sabtu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Perangkat Daerah, kecuali SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional. 2. Pada acara tertentu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. pelantikan dalam jabatan struktural; dan b. kegiatan seremonial tertentu. 3. Untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, kecuali SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional.
4.	PDH Kemeja Putih	Jumat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Perangkat Daerah, kecuali SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional. 2. Pada acara tertentu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Peringatan hari jadi daerah; b. pelantikan dalam jabatan struktural; dan c. kegiatan seremonial tertentu.

5.	Pakaian Seragam KORPRI	Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 17 setiap bulan, apabila tanggal 17 jatuh pada hari Minggu atau hari libur tidak dilakukan penggantian pada hari berikutnya kecuali diadakan upacara dengan pakaian seragam KORPRI. 2. Peringatan Hari KORPRI. 3. Peringatan hari besar nasional.
6.	Pakaian Olahraga	Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakaian olahraga hanya dipakai pada waktu melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga berganti PDH hari itu. 3. Acara sesuai undangan.
7.	PSL	Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara-upacara resmi kenegaraan. 2. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pekalongan. 3. Bertugas ke luar negeri. 4. Acara sesuai undangan.
8.	PSR	Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara kedinasan. 2. Menerima tamu luar negeri. 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
9.	PSH	Tertentu	Tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
10.	PDL	Tertentu	Dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11.	Batik Lengan Panjang	Tertentu	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai di luar hari/jam kerja.
12.	Pakaian Bercirikan Khas Daerah	Tertentu	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang ditentukan dalam undangan (<i>dresscode</i>) yang dipakai baik di dalam maupun luar hari/jam kerja.

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 71
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAŃG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009